

**IKHTILAF AL-HADITS: PENYEBAB DAN PENDEKATAN
PENYELESAIANNYA****Nurjannah Ismail,¹ Dhiya Rahmah Yus²**

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh

Email: nurjannah.ismail@ar-raniry.ac.id**ABSTRACT**

Hadiths play a pivotal role in shaping norms and laws for the Muslim community in Islam, but they often give rise to controversies and differences in interpretation and application. This article aims to explore the phenomenon of Ikhtilaf Al-Hadith, which refers to the divergence in the understanding of Hadiths among Islamic scholars and its methods of resolution. Employing a literature analysis method, the author references pertinent sources for this study. The findings reveal that Ikhtilaf Al-Hadith can emerge due to various factors, including the content of the Hadith, the context of its delivery, methodology, and ideology. Resolution approaches include compromise, tarjih (selecting the stronger Hadith), or nasakh (abrogation of one Hadith in favor of another). Hence, a meticulous understanding and methodological approach are essential to maintain consistency in comprehending and applying Hadiths in Islam. Compromise, tarjih, and nasakh serve as methods for resolving discrepancies between Hadiths, and contextual and historical understanding is crucial in interpreting apparently contradictory Hadiths.

Keywords: *Hadith, Ikhtilaf, Tarjih, Nasakh, Islam***ABSTRAK**

Hadits dalam Islam memiliki peran sentral dalam membentuk norma dan hukum bagi umat Islam, tetapi seringkali menimbulkan kontroversi dan perbedaan dalam pemahaman serta penerapannya. Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi fenomena Ikhtilaf Al-Hadits, yang merujuk pada perbedaan pemahaman hadits di kalangan ulama Islam, serta metode penyelesaiannya. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis literatur dengan merujuk pada sumber-sumber yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa Ikhtilaf Al-Hadits dapat timbul akibat berbagai faktor, termasuk konten hadits, konteks penyampaian, metodologi, dan ideologi. Penyelesaiannya dapat dilakukan melalui kompromi, tarjih (menentukan hadits yang lebih kuat), atau nasakh (membatalkan salah satu hadits dan menerima yang lainnya). Oleh karena itu, pemahaman yang teliti dan pendekatan metodologis diperlukan untuk menjaga konsistensi dalam memahami dan menerapkan hadits dalam Islam. Kompromi, tarjih, dan nasakh adalah metode yang digunakan untuk menyelesaikan perbedaan antar hadits, dan pemahaman kontekstual serta historis juga penting dalam menafsirkan hadits yang mungkin tampak bertentangan.

Kata kunci: *Hadits, Ikhtilaf, Tarjih, Nasakh, Islam*

**A. PENDAHULUAN**

Dalam tradisi Islam, hadits diakui sebagai sumber hukum primer kedua setelah Al-Qur'an, memegang peranan krusial dalam pengaturan norma dan hukum bagi umat Islam. Nabi Muhammad Saw., melalui haditsnya, menyediakan jawaban atas berbagai tantangan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari, menegaskan pentingnya hadits sebagai sumber hukum dalam Islam yang responsif terhadap kebutuhan umat manusia.

Posisi hadits, yang berada setelah Al-Qur'an, berfungsi sebagai penjelas dan pelengkap bagi Al-Qur'an. Mengikuti hadits, baik dalam bentuk perintah maupun larangan, dianggap setara dengan mengikuti Al-Qur'an. Hal ini dikarenakan hadits berperan sebagai mubayyin (penjelas) terhadap Al-Qur'an, dimana pemahaman Al-Qur'an tidak akan lengkap tanpa memahami hadits. Demikian pula, penerapan hadits tanpa berdasarkan Al-Qur'an dianggap tidak lengkap, karena Al-Qur'an memberikan kerangka dasar syariat Islam.

Lebih lanjut, penting untuk memahami bahwa hadits, dalam sejarahnya, mengalami fluktuasi dalam pemahaman, yang secara umum terbagi menjadi dua arus pemikiran: skripturalis (literal) dan substantif. Tren pemahaman substantif sering kali diutamakan di kalangan umat Islam, terutama karena tantangan yang ditimbulkan oleh pemahaman skripturalis dalam konteks perubahan sosial dan keagamaan yang dihadapi umat Islam saat ini.¹

Dari segi tekstual, hadits Nabi Muhammad Saw. mungkin tampak sederhana, namun pengaplikasiannya sering kali rumit dan menimbulkan kontroversi, terutama ketika terjadi perbedaan interpretasi yang dapat mengarah pada konflik internal, seperti tuduhan takfir (pengkafiran) atau bid'ah (penyimpangan). Keberadaan kelompok atau sekte yang menolak hadits yang sering disebut dengan kelompok inkar al-sunnah² menambah kompleksitas dalam pemahaman dan penerapan hadits dalam kehidupan sehari-hari.³

¹ Arifuddin Ahmad, *Metodologi Pemahaman Hadis (Kajian Ilmu Ma'ani al-Hadis)*, (Cet. II; Makassar: Alauddin University Press, 2013 M), h. iii.

² Inkah al-sunnah ialah menolak/mengingkari hadis, oleh al-Syafi'i inkah al-sunnah dibagi ke dalam tiga golongan, yaitu: 1) golongan yang menolak seluruh sunnah, 2) golongan yang menolak sunnah, kecuali bila sunnah itu memiliki kesamaan dengan petunjuk al-Qur'an; dan 3) golongan yang menolak sunnah yang berstatus ahad. Golongan yang ke-3 ini hanya menerima sunnah yang berstatus mutawatir. Lihat, Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi Menurut Pembela, Peningkar dan Pemalsunya*, (Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 1995 M), h. 14. Lihat juga, Muhammad bin Idris al-Syafi'i, al-'Umm, *Disertasi catatan pinggir (hamisy) dari karya al-Syafi'i dengan judul, Kitab Ikhtilaf al-Hadis, Juz VII*, (t.tp.: Dar al-Sya'b, t.th.), h. 250-265.

³ Syuhudi Ismail, *Kaidah Kesahihan Sanad Hadis*, (Cet. III; Jakarta: Bulan Bintang, 1426 H/2005 M), h. ix.



Mengenai validitas hadits, perlu diakui bahwa tidak semua hadits Nabi dapat diterima secara mutlak. Hadits dibagi ke dalam kategori seperti mutawatir, sahih, hasan, dhaif, dan maudhu'. Dalam praktik hukum Islam, hanya hadits-hadits yang termasuk dalam kategori mutawatir, sahih, dan hasan yang dianggap maqbul (diterima) sebagai hujjah (bukti atau alasan). Meskipun demikian, bahkan hadits-hadits maqbul memerlukan penelaahan lebih lanjut karena adanya isu-isu yang meragukan dalam penerapannya, khususnya ketika terdapat riwayat yang saling bertentangan.

Kajian ini bertujuan untuk mengeksplorasi masalah Ikhtilaf Al-Hadits, sebuah cabang ilmu yang membahas perbedaan pemahaman hadits di kalangan ulama. Mengingat adanya hadits-hadits mukhtalif (bertentangan) mengenai masalah tertentu, studi Ikhtilaf Al-Hadits menjadi penting untuk menghindari kebingungan dalam mengambil keputusan hukum dan memastikan pemahaman yang tepat terhadap hadits-hadits yang tampaknya saling bertentangan. Untuk memenuhi tujuan tersebut penulis menggunakan metode kepustakaan di mana data diperoleh dari literatur yang relevan.

B. PEMBAHASAN

1) Pengertian Ikhtilaf Al-Hadits

Para ulama hadits dari generasi awal telah memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan ilmu Ikhtilaf Al-Hadits, termasuk merumuskan prinsip-prinsip untuk menyelesaikan perbedaan dalam hadits. Dalam era sistematisasi, formulasi, dan dokumentasi, studi mengenai hadits-hadits mukhtalif ini diintegrasikan dalam pembahasan ilmu usul fiqh dan 'ulum al-hadits. Secara fundamental, ikhtilaf dalam konteks ini merujuk pada perbedaan antara dua hadits yang berkaitan dengan kasus yang sama, meskipun dalam praktiknya, analisis sering kali melibatkan lebih dari dua hadits.⁴

Dari perspektif etimologis, istilah 'ikhtilaf' berasal dari akar kata 'ikhtilafa-yakhtalifu-ikhtilaf' dan merupakan isim fa'il (kata sifat) yang berarti berselisih atau bertentangan. Oleh karena itu, Ikhtilaf Al-Hadits mengacu pada hadits yang bertentangan satu sama lain.⁵ Dalam Al-Qur'an, kata ikhtilaf digunakan dalam beberapa konteks, termasuk dalam konteks perbedaan bahasa dan warna kulit, sebagaimana dijelaskan dalam QS. Ar-Rum ayat 22:

⁴ Daniel Juned, *Ilmu Hadits Paradigma Baru dan Rekonstruksi Ilmu Hadits*, (PT Gelora Aksara Pratama), Erlagga. 2010. h. 109-111.

⁵ Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma'anil Hadits, Berbagai Teori dan Metode Memahami Hadits Nabi*, Yogyakarta; Idea Press, 2008. h. 84.



وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالاختلافِ السِّنِّكُمْ وَالْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: “Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah penciptaan langit dan bumi, perbedaan bahasa dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang-orang yang berilmu.”

Al-Ikhtilaf juga digunakan pada ayat yang lain mengenai perbedaan siang dan malam, sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. Al-Baqarah Ayat 164:

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالاختلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَع النَّاسَ ...

Artinya: “Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut dengan (muatan) yang bermanfaat bagi manusia,...”

Sementara dalam Q.S. Az-Zariyat Ayat 8, juga menggunakan kata ikhtilaf yang digunakan pada makna perbedaan dalam berpendapat:

إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُّخْتَلِفٍ

Artinya: “sesungguhnya kamu benar-benar dalam keadaan berselisih”

Dari ayat-ayat Al-Qur'an di atas dapat diketahui bahwa penggunaan kata "Al-Ikhtilaf" dalam Al-Qur'an selalu menandakan adanya perbedaan, baik itu dalam aspek fisik maupun dalam perbedaan pendapat. Menurut Al-Manawiy dalam kitab Al-Ta'arif, Al-Ikhtilaf merujuk pada perbedaan atau konflik antara dua pendapat yang idealnya tidak seharusnya berbeda.⁶ Sementara itu, Al-Jurjaniy menekankan bahwa Al-Khilaf berkaitan dengan perselisihan antara dua hal yang bertentangan untuk menegaskan kebenaran atau menolak yang bathil. Al-Ragib Al-Asfahaniy, dikutip oleh Al-Jurjaniy, berpendapat bahwa Al-Khilaf, Al-Ikhtilaf, dan Al-Mukhalafah berkaitan dengan pemilihan jalur atau pendekatan yang berbeda, baik dalam hal kondisi maupun pernyataan.⁷

Hadits-hadits ikhtilaf (tampak bertentangan) ini juga menyebabkan lahirnya berbagai sekte atau paham yang ekstrem dan tasamuh (longgar atau toleran), seperti halnya dengan beberapa kelompok yang akidahnya menyimpang melancarkan serangan dengan gencar kepada sunnah dan ahli hadits, karena kesalahan mereka dalam memahami hadits sehingga mereka menuduh ahli hadits telah melakukan dusta dan meriwayatkan keterangan-

⁶ Muhammad 'Abd Al-Ra'uf Al-Manawiy, *Al-Tauqif 'Ala Muhimmat Al-Ta'arif*, (Cet. I; Beirut: Dar Al-Fikr Al-Mu'asir, 1410 H/1990 M), h. 41.

⁷ Aliy bin Muhammad bin 'Aliy Al-Jurjaniy, *Al-Ta'rifat*, (Cet. I; Beirut: Dar Al-Kitab Al-'Arabiyy, 1405 H), h. 101.



keterangan yang bertentangan, lalu menyandarkannya kepada Rasulullah Saw. Kelompok menyimpang ini pun ditiru oleh para orientalis dan pengikut-pengikutnya dewasa ini, yaitu orang-orang yang tergiur oleh materi dan berpikir materialistik, serta akalunya telah diselimuti perasaannya, meskipun sebagian mereka mengaku sebagai penelaah agama Islam atau sebagai pembuka pintu ijtihad.⁸

Perbedaan dalam penalaran atau pemahaman terhadap hadits-hadits yang tampak bertentangan ini telah mengakibatkan masing-masing kelompok memilih dan mereduksi makna hadits sesuai dengan pemahaman mereka. Perbedaan ini disebabkan oleh tiga faktor utama: pertama, periwayatan hadits secara makna yang menimbulkan berbagai interpretasi dan redaksi yang berbeda dari para periwayat; kedua, keterbatasan kompetensi linguistik periwayat hadits dalam memahami dan menginterpretasikan ungkapan Nabi Saw. yang sangat fasih dan balig; ketiga, fokus awal para periwayat lebih pada penafsiran Al-Qur'an daripada pada hadits, mengakibatkan banyak pertanyaan mengenai konteks hadits, apakah bersifat umum atau khusus, dan sering kali makna hadits tidak dijelaskan secara eksplisit. Terkait dengan masalah ini, Al-Syafi'i pernah menyatakan:

“Rasulullah sebagai sumber hadits adalah manusia Arab, dalam hal Bahasa maupun kebangsaannya. Kadang-kadang Nabi memberi pernyataan umum dengan konotasi makna umum, tapi kadang dengan konotasi khusus; atau jika ditanya tentang suatu problem maka beliau hanya menjawab menurut keperluan yang ditanyakan oleh para periwayat hadits dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang meriwayatkannya secara lengkap dan ada yang ringkas, bahkan kadang seorang perawi hanya meriwayatkan jawaban Nabi tanpa memahami inti pertanyaan yang sesungguhnya. Pada satu saat Nabi juga menetapkan suatu sunnah berkaitan dengan suatu hal dan sunnah yang lain berkaitan dengan suatu yang lain pula, tetapi banyak orang tidak mengenali perbedaan latar belakang itu.”⁹

Pernyataan di atas adalah contoh gambaran tentang hal-hal yang dapat membuat orang salah paham mengenai hadits Nabi yang tampak tidak sejalan, begitu pula halnya ketika hanya terpaku pada teks hadits tanpa melihat penyebab dikeluarkannya (sabab al-wurud) yang peranannya sangat penting, karena biasanya hadits yang disampaikan oleh Nabi bersifat kasuistik, kultural bahkan temporal. Jadi, memperhatikan konteks historisitas munculnya hadits sangatlah penting, karena paling tidak akan

⁸ Nuruddin Atar, *Manhaj An-Naqd Fi 'Ulum Al-Hadits*, (Dimsyq: Dar Al-Fikr, 1997), h. 338.

⁹ Muhammad bin Idris Al-Syafi'i, *Al-Risalah*, diterjemahkan oleh Ahmadie Thoha, *Risalah Imam Syafi'i*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993), h. 126.



menghindarkan kesalahpahaman dalam menangkap maksud suatu hadits sehingga tidak terjebak pada teksnya saja, sementara konteksnya terabaikan atau tidak dihiraukan sama sekali, Seperti contoh hadits yang tampak bertentangan berikut:

حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ الْأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " لَا تَكْتُبُوا عَنِّي وَمَنْ كَتَبَ عَنِّي غَيْرَ الْقُرْآنِ فَلَيْمَحُهُ وَحَدِّثُوا عَنِّي وَلَا حَرَجَ وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ - قَالَ هَمَّامٌ أَحْسِبُهُ قَالَ - مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ " ¹⁰

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Haddab bin Khalid Al-Azdiy telah menceritakan kepada kami Hammam dari Zaid bin Aslam dari Ata' bin Yasar dari Abu Sa'id Al-Khudriy, bahwa Rasulullah Saw. Bersabda: Janganlah kalian menulis dariku, barang siapa menulis dariku selain Al-Qur'an, hendaklah dihapus, dan ceritakanlah dariku dan tidak ada dosa. Barangsiapa berdusta atas namaku, Hammam berkata: Aku kira ia (Zaid) berkata: dengan sengaja, maka hendaklah menyiapkan tempatnya dari neraka. (HR Muslim)."

Di sisi lain, terdapat hadits yang tampak bertentangan dengan hadits di atas, yaitu hadits yang memerintahkan untuk menulis hadits, sebagai berikut:

: كُنْتُ أَكْتُبُ كُلَّ شَيْءٍ أَسْمَعُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرِيدُ حِفْظَهُ ، فَنهتني قُرَيْشٌ وَقَالُوا : أَتَكْتُبُ كُلَّ شَيْءٍ تَسْمَعُهُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَرِّ يَتَكَلَّمُ فِي الْغَضَبِ ، وَالرِّضَا ، فَأَمْسَكْتُ عَنِ الْكِتَابِ ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَوْمَأَ بِأَصْبَعِهِ إِلَى فِيهِ ، فَقَالَ : أَكْتُبُ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا يَخْرُجُ مِنْهُ إِلَّا حَقٌّ

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Musaddad dan Abu Bakr bin Abu Syaibah mereka berkata; telah menceritakan kepada kami Yahya dari 'Ubaidullah bin al-Akhnas dari al-Walid bin 'Abdullah bin Abu Mugis dari Yusuf bin Mahak dari 'Abdullah bin 'Amr ia berkata, Aku menulis segala sesuatu yang aku dengar dari Rasulullah Saw., agar aku bisa menghafalnya. Kemudian orang-orang Quraisy melarangku dan mereka berkata, Apakah engkau akan menulis segala sesuatu yang engkau dengar, sementara Rasulullah Saw. adalah seorang manusia yang terkadang bersabda dalam keadaan marah dan terkadang dalam keadaan senang? Maka aku menahan diri dari menulis (hadits Nabi), kemudian hal itu aku ceritakan kepada Rasulullah Saw. Beliau lalu berisyarat dengan meletakkan jarinya pada

¹⁰ Sahih Muslim 3004. Diakses dari: <https://sunnah.com/muslim:3004>



mulut, lalu bersabda: Tulislah hadits, demi Allah dzat yang jiwaku ada di tangan-Nya, tidaklah keluar darinya (mulutku) kecuali kebenaran. (HR. Abu Daud).”

Kedua hadits di atas, sama-sama memiliki kualitas sahih sehingga dapat dipertemukan keduanya, terlebih lagi kedua hadits tersebut sangat populer di kalangan pelajar hadits, terutama bagi orang yang mendalami ilmu hadits. Mengenai kedua hadits di atas, terdapat beberapa penyelesaian yang dilakukan oleh para ulama, diantaranya pendapat yang menyatakan bahwa larangan itu ditujukan kepada penulisan hadits bersama Al-Qur’an dalam satu lembar. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kekeliruan bagi para pembacanya. Jadi, penulisan hadits dan ilmu lainnya bukanlah suatu hal yang dilarang. Al-Ramahurmuziy cenderung mengambil jalan menasakh larangan penulisan. Untuk itu ia menyatakan: “Saya cenderung berpendapat bahwa hadits itu relevan untuk awal tahun hijriah saja, dan ketika ada kekhawatiran bahwa umat Islam akan berpaling dari Al-Qur’an apabila mereka menggeluti penulisan hadits.¹¹

Ketika membahas tentang ikhtilaf dalam hadits, sangat urgen kiranya menguraikan terlebih dahulu maksud dari ikhtilaf yang digunakan dalam hadits dan adanya kesamaan atau perbedaan antara ikhtilaf yang secara umum dan ikhtilaf yang dimaksud dalam hadits. Pada dasarnya tidak semua hadits yang telah memenuhi persyaratan kesahihan hadits dan dapat dijadikan sebagai hujjah terlepas dari suatu permasalahan. Adapun salah satu persoalan yang sering terjadi adalah terdapatnya beberapa riwayat yang kelihatannya saling bertentangan pada makna lahirnya (lahiriahnya), tetapi pada hakikatnya pertentangan tersebut tidak pernah terjadi, karena tidak mungkin di antara sabda-sabda Nabi Saw. terjadi pertentangan dan ketidaksesuaian. Kurangnya informasi yang diterima oleh seorang periwayat dan perbedaan dalam menilai kualitas sebuah hadits maupun kesalahan dalam memahami hadits Nabi dapat menjadi penyebabnya. Hadits-hadits yang tampak saling bertentangan makna lahiriahnya tersebut dinamakan hadis mukhtalaf atau musykil Al-Hadits.

2. Mukhtalaf Al-Hadits

Konsep mukhtalaf atau ikhtilaf, yang sering kali juga dikenal dengan istilah khilafiah, telah terintegrasi ke dalam Bahasa Indonesia sebagai 'ikhtilaf', yang umumnya diartikan sebagai perbedaan dalam pendapat, pemikiran, pandangan, atau sikap. Makna-makna bahasa ini

¹¹ Nuruddin Atar, *Manhaj An-Naqd Fi ‘Ulum Al-Hadits*, (Dimsyq: Dar Al-Fikr, 1997), h.41-42.



mengindikasikan adanya variasi atau anomali yang muncul belakangan, sering kali menimbulkan pertentangan. Hadits-hadits yang tampak saling bertentangan secara lahiriah ini dikenal sebagai hadits mukhtalaf atau musykil al-hadits.

Beberapa ulama membedakan antara istilah mukhtalaf al-hadits dan musykil al-hadits. Musykil al-hadits memiliki cakupan yang lebih luas daripada mukhtalaf al-hadits, mencakup kasus-kasus di mana ada kata-kata dalam Al-Qur'an atau hadits yang sulit dipahami dan potensi pertentangan antara dua hadits atau antara hadits dengan Al-Qur'an. Sementara ikhtilaf lebih spesifik terbatas pada pertentangan antara dua hadits secara lahiriah saja. Dengan demikian, setiap kasus mukhtalaf al-hadits juga merupakan kasus musykil al-hadits, tetapi tidak semua musykil al-hadits termasuk mukhtalaf al-hadits. Para ulama memberikan definisi yang beragam, tetapi dengan inti yang sama. Misalnya, Al-Suyuti mendefinisikan mukhtalaf al-hadits sebagai "dua buah hadits yang saling bertentangan secara lahiriah, yang kemudian dikompromikan atau salah satunya diprioritaskan." Namun, definisi ini memiliki kelemahan dalam hal ketegasan formulasi, karena mencakup semua hadits yang secara lahiriah tampak bertentangan, tanpa membedakan antara hadits kategori maqbul atau mardud. Padahal, yang perlu dikompromikan hanyalah hadits-hadits yang sama-sama dalam kategori maqbul.

Definisi mukhtalaf al-hadits yang lebih mudah dipahami, seperti yang disampaikan oleh Musthafa Ali Ya'qub, adalah: "Hadits sahih yang bertentangan secara lahiriah dengan nash Al-Qur'an atau hadits lain yang setara, atau bertentangan dengan logika, dan memiliki kemungkinan untuk dikompromikan, dinasakh, atau diutamakan salah satu darinya."¹² Definisi ini memberikan pemahaman bahwa mukhtalaf al-hadits terjadi ketika suatu hadits bertentangan dengan nas syar'i (baik ayat-ayat Al-Qur'an atau hadits setara) atau dengan logika. Dalam menyelesaikan hadits-hadits mukhtalaf, para ulama telah mengembangkan rumusan-rumusan metodologis untuk menghindari kesan bahwa hadits-hadits tersebut adalah dalil-dalil yang kontradiktif (ta'arud al-adillah) dalam istinbath hukum. Dengan demikian, pengertian mukhtalaf al-hadits secara umum mencakup dua aspek: pertama, adanya pertentangan lahiriah antara dua hadits; kedua, kemungkinan untuk mencapai kompromi atau penyelesaian atas pertentangan tersebut.

¹² Ali Musthafa Ya'qub, *Metode Memahami Hadis*, (Jakarta: Pascasarjana IIQ Institut Ilmu al- Qur'an, 2004 M). Dikutip dari catatan kuliah pada tanggal 13 Februari 2004.



3. Sebab-sebab Mukhtalif Al-Hadits

Pada masa Rasulullah, perbedaan pendapat dalam menentukan hukum-hukum Islam relatif jarang terjadi, karena para sahabat langsung mendapatkan bimbingan dari Rasulullah. Namun, setelah wafatnya Rasulullah, muncul berbagai masalah baru yang memerlukan para sahabat untuk melakukan ijtihad dalam menentukan hukum, termasuk hukum fiqh.¹³ Faktor-faktor yang mempengaruhi ijtihad ini meliputi:

- (1) *Faktor Internal Hadits (Al-'Amil Al-Dakhili)*: Faktor ini berkaitan dengan isi internal hadits. Kadang kala, hadits mengandung 'illat (kecacatan) yang menyebabkan statusnya menjadi dha'if (lemah). Hadits dha'if ini secara otomatis ditolak apabila bertentangan dengan hadits sahih.
- (2) *Faktor Eksternal (Al-'Amil Al-Khariji)*: Faktor ini berkaitan dengan konteks penyampaian hadits oleh Nabi, termasuk waktu dan tempat penyampaiannya. Konteks ini penting karena dapat mempengaruhi pemahaman dan aplikasi hadits.
- (3) *Faktor Metodologi (Al-Budu' Al-Manhaji)*: Berkaitan dengan cara dan proses seseorang dalam memahami hadits. Terdapat perbedaan dalam pemahaman hadits, antara pemahaman secara tekstual (hurufiah) dan kontekstual. Tingkat keilmuan dan kecenderungan pribadi seseorang dalam memahami hadits dapat menyebabkan munculnya hadits-hadits yang mukhtalif.
- (4) *Faktor Ideologi*: Faktor ini berkaitan dengan ideologi atau pendekatan madzhab tertentu dalam memahami hadits. Ini dapat menyebabkan perbedaan pendapat di antara berbagai aliran atau madzhab yang ada.¹⁴

Setiap faktor tersebut berkontribusi terhadap dinamika dalam penentuan hukum Islam dan mempengaruhi bagaimana hadits diinterpretasikan dan diterapkan dalam berbagai konteks. Kesadaran akan faktor-faktor ini penting untuk memahami keragaman dalam pemahaman hukum Islam dan bagaimana ijtihad diterapkan dalam menangani masalah-masalah baru.

4. Pendekatan dan Metode Penyelesaian Ikhtilaf Al-Hadits

Berkaitan dengan ikhtilaf ini, para ulama ushul telah merumuskan tahapan- tahapan penyelesaian dalil-dalil yang kontradiksi dan bertolak pada suatu prinsip yang tertuang dalam kaidah “Mengamalkan dua dalil yang

¹³ Nafiz Husain Hammad, *Mukhtalif Al-Hadits Baina Al-Fuqaha' Wa Al-Muhadditsin*, (Mesir: Darul Wafa, 1993), h. 2

¹⁴ Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma'ani Al-Hadits*, (Yogyakarta : Idea Press, 2016), h. 87. 7Ibn Shalah, *Muqaddimah Ibn Al-Shalah* (Kairo: Darul Ma'arif, tt), h. 477



berbenturan itu lebih baik dari pada meninggalkan keduanya”. Adapun penyelesaian dua dalil yang kontradiksi (ta’arudh) dapat ditempuh melalui 4 (empat) cara sebagai berikut:

1) Al-Jam’u wa Al-Taufiq (Kompromi)

Metode ini berfokus pada pencarian titik temu antara dalil-dalil yang tampak bertentangan. Tujuannya adalah menghilangkan pertentangan yang tampak pada makna lahiriah dengan cara menemukan pemahaman yang mendekatkan atau menggabungkan makna kedua dalil tersebut. Langkah-langkah dalam metode ini meliputi:

- a. Mentakhsis Hadits Al-‘Am: Jika terjadi pertentangan antara lafal umum ('am) dan khusus (khas), maka yang lebih khusus diberi prioritas. Ini didasarkan pada prinsip bahwa lafal khas masih dapat merealisasikan makna yang terkandung dalam lafal 'am.
- b. Mentaqyid Hadits yang Mutlak: Dalam kasus ini, lafal mutlak dalam satu hadits dipahami dalam konteks (muqayyad) berdasarkan hadits lain. Artinya, lafal mutlak yang terdapat pada salah satu hadits yang bertentangan dipahami dalam konteks yang lebih spesifik berdasarkan hadits yang lain.¹⁵

Untuk menyelesaikan pertentangan yang tampak pada makna lahiriah (zahir) antara dua hadits, diperlukan pendekatan yang cermat untuk menelusuri dan menemukan titik temu makna kedua hadits tersebut. Ini bertujuan untuk mengidentifikasi maksud sebenarnya yang dituju oleh masing-masing hadits, sehingga keduanya dapat dikompromikan dan diamalkan sesuai dengan tuntutanannya. Dalam menyelesaikan ikhtilaf hadits, para ulama ushul fiqh menerapkan beberapa metode yang berakar pada prinsip-prinsip ushul. Berikut adalah metode-metode tersebut:

- a. *Menggunakan Metode Pendekatan Kaidah Ushul*: Pendekatan ini memfokuskan pada pemahaman hadits dengan merujuk pada kaidah-kaidah ushul fiqh. Contohnya adalah membedakan antara lafal yang 'am (umum) dan khas (khusus), serta muthlaq (mutlak) dan muqayyad (terikat). Sebagai contoh, jika terdapat dua dalil yang tampaknya bertentangan, dan satu di antaranya bersifat umum sementara yang lain bersifat khusus, maka yang khusus diberi prioritas. Dalil yang umum diamalkan dalam konteks umumnya, setelah mengurangi hal-hal yang spesifik.¹⁶
- b. *Menggunakan Metode Pemahaman Kontekstual*: Metode ini menekankan pada pemahaman hadits dengan mengkaji konteks

72. ¹⁵ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pokok-Pokok Dirayah Hadits*, (Jakarta: PT Bulan Bintang), h.

¹⁶ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 174



historis dan situasional dari asbabul wurud (sebab-sebab turunnya) hadits. Hal ini membantu memahami hadits dalam konteks yang lebih luas dan mendalam, memungkinkan interpretasi yang lebih tepat.

- c. *Menggunakan Metode Pemahaman Korelatif*: Pendekatan ini melibatkan analisis keterkaitan makna antara satu hadits dengan hadits lainnya yang tampak mukhtalif. Dengan memahami hubungan antara berbagai hadits, pertentangan secara lahiriah dapat diatasi dan makna yang lebih menyeluruh dapat diperoleh.
- d. *Menggunakan Metode Ta'wil*: Ta'wil adalah proses interpretasi yang memalingkan makna lahiriah suatu lafadz ke makna lain yang lebih sesuai, berdasarkan konteks atau indikasi (qarinah) tertentu. Ini dilakukan ketika makna lahiriah dirasa tidak sepenuhnya menjelaskan maksud yang dimaksud, memungkinkan penafsiran alternatif yang lebih sesuai dengan maksud keseluruhan teks.

2) Tarjih (Memilih yang terkuat)

Metode tarjih biasanya diterapkan ketika upaya kompromi (al-jam'ū wa al-taufiq) tidak memungkinkan. Dalam metode ini, peneliti atau ulama perlu memilih dan mengutamakan salah satu dari hadits-hadits yang tampak bertentangan berdasarkan kualitasnya. Hadits yang memiliki kualitas lebih baik, dalam hal sanad dan matan, dijadikan sebagai dalil yang lebih kuat.

Dalam konteks al-tarjih, ada perbedaan pendekatan antara mazhab al-Syafi'iyah dan Hanafiyah. Al-Syafi'iyah menerapkan urutan tertentu dalam menyelesaikan hadits mukhtalaf. Sedangkan Hanafiyah, mengikuti urutan yang berbeda, dengan dahulu menerapkan metode nasakh (penghapusan atau pembatalan) sebelum tarjih. Jika tidak ada indikasi nasikh dan mansukh, baru dilanjutkan dengan tarjih. Jika tarjih tidak menyelesaikan pertentangan, maka Hanafiyah menggunakan pendekatan yang tidak ditemukan dalam mazhab al-Syafi'iyah, yakni tasaqut al-dalilain (menggugurkan kedua dalil yang bertentangan). Dalam kasus ini, kedua hadits yang bertentangan ditinggalkan dan rujukan dilakukan pada dalil lain yang memiliki derajat lebih tinggi.¹⁷

Perbedaan pendekatan al-Syafi'iyah dan Hanafiyah dalam menyelesaikan pertentangan antar dalil mencerminkan perbedaan perspektif. Hanafiyah mendahulukan nasakh untuk menghindari kerja berulang dan menghemat waktu, karena jika kompromi ditempuh terlebih dahulu dan ternyata ada kejelasan nasakh, maka usaha kompromi dianggap sia-sia. Menurut Hanafiyah, dalil yang bertentangan harus memiliki kualitas yang sama, seperti dalam kasus pertentangan antar ayat Al-Qur'an. Mereka juga

¹⁷ Nasroen Haroen, *Ushul Fiqh I*, (Ciputat: PT Logos Wacana Ilmu, 1997 M), h. 175-178.



berpendapat bahwa dalil tambahan yang mendukung salah satu dalil yang bertentangan tidak boleh berdiri sendiri. Artinya, dalil pendukung harus terkait langsung dengan dalil yang bertentangan, bukan dalil independen yang dapat digunakan untuk menetapkan hukum sendiri.

Jumhur ulama (mayoritas ulama) membatasi tarjih pada dalil-dalil yang bersifat zanniy (bersifat spekulatif atau tidak pasti) saja, karena tarjih tidak diterapkan pada dalil-dalil yang qat'iy (pasti) atau antara dalil zanniy dan dalil qat'iy. Mereka sepakat bahwa setelah tarjih dilakukan, dalil yang dianggap rajih (lebih kuat) harus diikuti dan diamankan. Pendekatan ini sesuai dengan praktik para sahabat dalam menentukan keutamaan satu dalil atas dalil lain dalam berbagai situasi.¹⁸

3) Al-Nasikh wa Al-Mansukh (Membatalkan Salah Satu dan Mengamalkan yang Lain)

Metode ini diterapkan jika tarjih tidak memungkinkan. Dalam Al-Nasikh wa Al-Mansukh, para ulama mencari dan membandingkan kronologi hadits untuk menentukan mana yang datang lebih awal dan mana yang lebih belakangan. Hadits yang datang belakangan dinasakhkan (dibatalkan) oleh yang datang lebih awal.

Secara bahasa, nasakh berarti menghilangkan atau memindahkan. Dalam konteks syariat, nasakh berarti penghapusan ketentuan syari'at yang diterapkan lebih dulu oleh ketentuan syari'at yang datang belakangan.¹⁹ Namun, penting untuk diingat bahwa nasakh dalam hadits hanya terjadi saat Nabi Muhammad Saw. masih hidup, karena hanya Allah dan Rasul-Nya yang memiliki hak untuk melakukan nasakh dalam konteks pembentukan syariat. Artinya, nasakh tidak terjadi setelah adanya ketentuan hukum yang tetap.

Sebagai contoh dalam konteks ini adalah dua hadits tentang berbekam di bulan Ramadhan. Hadits pertama, diriwayatkan oleh Abu Dawud, menyatakan bahwa baik orang yang berbekam maupun yang dibekam harus berbuka puasa.²⁰ Sementara hadits kedua, diriwayatkan oleh Al-Bukhari, menyebutkan bahwa Nabi Muhammad Saw. berbekam sementara beliau sedang berpuasa.²¹ Al-Muthalibi Muhammad Ibn Idris Al-Syafi'i menjelaskan bahwa hadits kedua merupakan nasakh atas hadits pertama. Kronologi kedua hadits ini menjadi faktor kunci; hadits pertama (hadits Syidad) terjadi selama penaklukan kota Makkah (tahun 8 Hijriyah), sedangkan hadits kedua (hadits Ibn Abbas) terjadi pada waktu Haji Wada' (tahun 10 Hijriyah). Oleh

¹⁸ Wahbah bin Mustafā al-Zuhailiy, *Usul al-Fiqh al-Islamiy*, Cet. I, (Suriah: Dar al-Fikr, 1986), h. 1187.

¹⁹ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 174.

²⁰ Lihat, <https://muslim.okezone.com/read/2022/04/14/330/2578963/hukum-melakukan-bekam-saat-puasa-benarkah-bikin-batal>

²¹ Lihat, <https://www.fiqihmuslim.com/2017/08/hadits-tentang-puasa.html>



karena itu, hadits kedua, yang terjadi setelah hadits pertama, dianggap sebagai nasakh bagi hadits pertama. Ini menunjukkan bagaimana kronologi dan konteks sejarah menjadi penting dalam menentukan nasakh dan mansukh dalam hadits.

C. KESIMPULAN

Dalam tradisi Islam, hadits memegang peranan penting sebagai sumber hukum primer kedua setelah Al-Qur'an, menyediakan jawaban atas tantangan sehari-hari dan berperan sebagai penjelas serta pelengkap bagi Al-Qur'an. Peran ini menjadikan hadits tak terpisahkan dari pemahaman dan penerapan syariat Islam. Sejarah hadits mencatat fluktuasi dalam pemahaman, terbagi menjadi dua arus pemikiran utama: skripturalis dan substantif, dengan pemahaman substantif sering lebih diutamakan untuk menangani tantangan sosial dan keagamaan yang dihadapi umat Islam.

Namun, terdapat tantangan dalam menafsirkan hadits yang tampak bertentangan, atau hadits mukhtalif, yang menimbulkan kebingungan dalam pengambilan keputusan hukum. Untuk menangani masalah ini, para ulama telah mengembangkan pendekatan dalam studi Ikhtilaf Al-Hadits, yang mencakup metode seperti Al-Jam'u wa Al-Taufiq (Kompromi), Tarjih (Memilih yang terkuat), dan Al-Nasikh wa Al-Mansukh (Pembatalan Salah Satu dan Mengamalkan yang Lain). Metode kompromi bertujuan untuk menemukan kesesuaian antara dalil-dalil yang tampak bertentangan, sementara tarjih diterapkan ketika kompromi tidak memungkinkan, memilih salah satu hadits berdasarkan kualitasnya. Al-Nasikh wa Al-Mansukh digunakan untuk menentukan hadits mana yang dinasakhkan oleh hadits lain berdasarkan kronologi. Kesadaran akan faktor-faktor yang mempengaruhi ijtihad, seperti faktor internal dan eksternal hadits, metodologi, dan ideologi, penting dalam memahami keragaman pemahaman hukum Islam.

Dengan demikian, studi hadits dalam Islam, khususnya dalam konteks ikhtilaf, menggarisbawahi pentingnya pendekatan yang komprehensif dalam memahami dan menerapkan ajaran-ajaran Nabi Muhammad Saw. dalam konteks yang beragam dan dinamis. Pendekatan ini tidak hanya memastikan keakuratan pemahaman teks, tetapi juga relevansi dan aplikabilitasnya dalam kehidupan sehari-hari umat Islam.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Ahmad, Arifuddin. 2013. Metodologi Pemahaman Hadis (Kajian Ilmu Ma'ani Al- Hadis), Cet. II; Makassar: Alauddin University Press.
- Al-Jurjaniy, 'Aliy bin Muhammad bin 'Aliy. 1405 H. Al-Ta'rifat, (Cet. I; Beirut: Dar Al-Kitab Al- 'Arabiy.
- Al-Manawiy, Muhammad 'Abd Al-Ra'uf. 1990. Al-Tauqif 'Ala Muhimmat al-Ta'arif, Cet. I; Beirut: Dar Al-Fikr Al-Mu'asir.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi. 1994. Pokok-Pokok Dirayah Hadits, Jakarta: PT Bulan Bintang.
- Al-Syafi'iy, Abu 'Abdullah Muhammad bin Idris. 1985. Ikhtilaf Al-Hadis, Beirut: Mu'assasah al-Kutub al-Saqafiyah.
- , Disertasi catatan pinggir (hamisy) dari karya al-Syafi'iy dengan judul, Kitab Ikhtilaf Al-Hadis, t.tp.: Dar al-Sya'b, t.th.
- Atar, Nuruddin. 1997. Manhaj Al-Naqd Fi 'Ulum Al-Hadits, (Dimsyq: Dar Al-Fikr).
- Al-Zuhailiy, Wahbah bin Mustafā. 1986. Usul Al-Fiqh Al-Islamiy, Cet. I, Suriah: Dar Al-Fikr.
- Hammad, Nafiz Husain. 1993. Mukhtalif Al-Hadis Baina Al-Fuqaha' Wa Al-Muhadditsin, (Mesir: Darul Wafa).
- Haroen, Nasrun. 1997. Ushul Fiqh I, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu).
- Ismail, Syuhudi. 2005. Kaidah Kesahihan Sanad Hadis, Cet. III; Jakarta: Bulan Bintang.
- Juned, Daniel. 2010. Ilmu Hadis Paradigma Baru dan Rekonstruksi Ilmu Hadis, (PT Golora Aksara Pratama), Erlangga.
- Mustaqim, Abdul. 2008. Ilmu Ma'anil Hadits, Berbagai Teori dan Metode Memahami Hadits Nabi, Yogyakarta; Idea Press.
- Noorhidayati, Salamah. 2016. Ilmu Mukhtalif Al-hadits Kajian Metodologis dan Praktis. Yogyakarta : lentera Kreasindo.
- Ya'qub, Ali Musthafa. 2004. Metode Memahami Hadits, (Jakarta: Pascasarjana IIQ Institut Ilmu Al-Qur'an).